

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH BESAR
Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Daerah: 0102

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :</p> <p>a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah permata; d. Batu kapur; e. Batu apung; f. Batu permata; g. Batu gunung; h. Batu gajah; i. Bentonit; j. Dolomite; k. Feldspar; l. Garam batu (halite) m. Grafit; n. Granit/andesit; o. Gypsum; p. Kalsit; q. Kaolin; r. Leusit; s. Magnesit;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :</p> <p>a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah permata; d. Batu kapur; e. Batu apung; f. Batu permata; g. Bentonit; h. Dolomite; i. Feldspar; j. Garam batu (halite) k. Grafit; l. Granit/andesit; m. Gypsum; n. Kalsit; o. Kaolin; p. Leusit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmar;</p>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



		<p>t. Mika; u. Marmer; v. Nitrat; w. Opsiden; x. Oker; y. Pasir dan kerikil; z. Pasir laut; aa. Pasir kuarsa; bb. Perlit; cc. Fosfat; dd. Talk; ee. Tanah serap (fullers earth); ff. Tanah diatome; gg. Tanah liat; hh. Tawas (alum) ii. Yarasif; jj. Trass; kk. Zeolit; ll. Basal; mm. Trakkit; dan nn. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas; dan</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p>	<p>t. Nitrat; u. Opsiden; v. Oker; w. Pasir dan kerikil; x. Pasir laut; y. Pasir kuarsa; z. Perlit; aa. Fosfat; bb. Talk; cc. Tanah serap (fullers earth); dd. Tanah diatome; ee. Tanah liat; ff. Tawas (alum) gg. Yarasif; hh. Zeolit; ii. Basal; jj. Trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas; dan</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p>	
3.	Subjek	-	-	-

4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh digunakan harga standar yang ditetapkan dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga patokan/harga standar MBLB.</p>	Rumusan Pasal 5 disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi :</p> <p>a. Pasir Kerikil;</p> <p>b. Pasir Ayak/Pemurnian;</p> <p>c. Batu Gunung Belah;</p> <p>d. Batu Kali/Sungai;</p> <p>e. Batu Gajah;</p> <p>f. Tanah Timbun;</p> <p>g. Timbunan Tanah Batu/Cadas;</p> <p>h. Pozzoland;</p> <p>i. Magnesite;</p> <p>j. Fosfat; dan</p> <p>k. Bahan Baku Pabrik Semen, meliputi:</p> <p>i. Limestone;</p> <p>ii. Siltstone; dan</p> <p>iii. Shale.</p> <p>(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), meliputi :</p> <p>a. Abu Batu;</p> <p>b. Batu Pecah;</p> <p>c. Lapis Pondasi Atas (LPA); dan</p> <p>d. Lapis Pondasi Bawah (LPB).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian objek yang dikenakan tarif harus sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. 2. Penggunaan istilah mineral bukan logam dan batuan harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan dibidang Minerba.

		(3) Tarif pajak yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).		
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan cara volume x harga dasar x tarif pajak.</p> <p>(2) Dalam perhitungan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang melalui kontrak dihitung mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan cara volume x koefisien x harga dasar x tarif pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	
8.	Masa Pajak	-	-	-
		-	-	-
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-		
	b. Pidana	-		
		-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

14.	Lain-lain	-	-	-
-----	-----------	---	---	---

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 2 November 2020
a.n Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

Bhimantara Widyajala